

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 55 TAHUN 1960 (55/1960)
TENTANG
PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 54 tahun 1960 Ordonansi Pajak Upah 1935 (Staatsblad 1934 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 141) telah ditarik kembali;
- b. bahwa di samping itu Ordonansi Pajak Pendapatan mengenai beberapa hal perlu disempurnakan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad Nomor 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 141) perlu disesuaikan dengan itu;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

pasal 23 ayat (2) Jo. pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyempurnaan ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141);

Pasal I.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditambah seterusnya sebagai berikut :

I. Pada pasal 2e ayat (1) kata-kata ,sewa barang gerak" dihapuskan.

II. Pasal 3 huruf I diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

"1. nikmat makan dan tinggal dengan percuma yang diperoleh buruh sepanjang pendapatannya dalam bentuk uang dan barang natura lainnya seluruhnya berjumlah kotor tidak lebih dari Rp. 3.000, - setahun".

III. Pasal 6 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 6.

- (1)Pendapatan seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun takwim atau pada awal masa pajak dimaksudkan pada pasal 8e ayat (4) begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun yang lampau yang belum diperhitungkan seperti dimaksudkan pada pasal 5a, dianggap sebagai pendapatan atau kerugian suaminya.
- (2)Ketetapan pajak suami-isteri dilakukan terpisah dalam hal:
 - a.hidup terpisah karena keputusan hakim;
 - b.dikehendaki dengan tertulis oleh isteri berdasarkan pemisahan kekayaan dan/atau pendapatan menurut hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku baginya;
- (3)Dalam hal seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b maka pajak ditetapkan berdasarkan gangguan pendapatan bersih suami-isteri.Suami-isteri masing-masing diberi surat ketetapan pajak yang memuat jumlah pajak sesuai dengan imbalan pendapatan bersih mereka.

IV.Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan tarip baru yaitu tarip C yang berbunyi sebagai berikut:

"Tarip C (tarip atas hasil hubungan kerja yang berjumlah kotor kurang dari Rp. 24.000,- setahun);

a.kurang dari	Rp.	3.000,	ialah:	0%
b.Rp.3.000,-	hingga	" 12.000,	" :	2%
c." 12.000,	"	" 15.000,	" :	3%
d." 15.000,	"	" 18.000,	" :	4%
e." 18.000,-	"	" 24.000,-	" :	5%

V. Pasal 8d diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 8d.

- (1)Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8c ditentukan menurut tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar delapanbelas ribu rupiah atau lebih, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut di muka atas pendapatan itu atau atas bagian-bagiannya. Jika jumlah pajak yang telah dipungut di muka itu berjumlah lebih besar dari pada jumlah pajak yang dihitung kemudian itu maka kelebihanannya dikembalikan. Pemungutan maupun pengembalian termaksud tidak dilakukan, jika pajak yang dihitung kemudian itu tidak berbeda lebih dari sepuluh persen dari pajak yang telah dipungut di muka.
- (2)a.Pengurangan dilakukan pula dengan pajak dividen yang dianggap sebagai pendapatan termaksud pada pasal 2e ayat (4) dan pajak hasil bumi yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 104).
- b.Pengurangan dengan pajak dividen c.q. pajak hasil bumi dimaksud

hanya dilakukan sampai jumlah pajak pendapatan yang terutang dan dalam hal termaksud pada ayat (1) hanya sampai jumlah pajak pendapatan sesudah dikurangkan dengan pajak yang dipungut di muka.

c. Pengurangan dengan pajak dividen c.q. pajak hasil bumi tidak dilakukan apabila karena sesuatu hal wajib-pajak tidak mempunyai pendapatan kena pajak dan dalam hal termaksud pada ayat (1), apabila jumlah pajak yang dipungut di muka itu berjumlah lebih besar dari pada pajak yang dihitung kemudian itu.

d. Untuk mendapat pengurangan menurut ayat ini maka wajib-pajak harus menyerahkan nota dividen termaksud pada pasal 11 Peraturan Pajak Dividen 1959 dan/atau turunan surat ketetapan pajak hasil bumi yang bersangkutan.

VI. Pasal 14d ayat (6) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

"(6) Tagihan susulan tidak dilakukan, jika pendapatan bersih yang dijadikan dasar tagihan tersebut berjumlah kurang dari delapanbelas ribu rupiah".

VII. Pasal 17a diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:

"(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan wajib melakukan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di Kas Negara.

(2) Juga para penerbit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berkewajiban melakukan potongan pajak yang terutang atas honorarium para pengurang dan menyetor jumlah potongan tersebut di Kas Negara.

(3) Yang dimaksud Ordonansi ini dengan majikan : orang atau badan yang mempunyai hutang kepada buruh yang berupa upah.

buruh:

a. setiap orang yang menurut suatu perjanjian kerja dalam arti-kata bab VII A, buku ketiga dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil melakukan pekerjaan, juga jika ketentuan-ketentuan dari bab itu tidak atau semua berlaku atas perjanjian kerja itu:

b. setiap orang yang melakukan kerja dalam jabatan Negeri atau badan-badan umum lainnya:

c. setiap orang yang melakukan kerja dalam dan untuk perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, juga jika kerja itu tidak dilakukan dalam jabatannya, tidak termasuk kerja untuk perusahaan itu dilakukan oleh seorang, yang melakukannya sebagai seorang yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan;

d. tidak dianggap sebagai melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan ialah melakukan kerja menurut petunjuk pimpinan perusahaan, yang walaupun dengan terhenti-henti, terjadi dengan teratur untuk perusahaan itu.

upah :segala sesuatu yang terhutang atau yang dibayarkan oleh majikan kepada buruh dengan nama apapun juga, baik yang berupa uang atau yang berupa barang dan jasa yang dapat dinilai dalam uang, sebagai ganti jasa yang diberikan buruh kepada majikan berdasarkan hubungan kerja.

(4) Jika kewajiban dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan saksama, maka terhadap mereka yang berkewajiban pajak karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak kecuali atas permohonannya sendiri atau dalam hal pajak yang terutang atas seluruh pendapatan bersihnya untuk tahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan, berjumlah lebih dari pada jumlah potongan- potongan yang telah disetor atas nama mereka, mengenai masa setahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada ayat pertama, apa yang lebih disetor dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan.

(6) Untuk pelaksanaan pasal ini maka :

- a. dalam upah yang dimiliki oleh buruh termasuk pula apa yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada ahli warisnya karena suatu jabatan atau hubungan kerja yang telah lampau;
- b. dalam honorarium pengarang termasuk pula apa yang dibayarkan kepada ahli waris seorang pengarang karena hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya yang telah lampau.

(7) Pajak yang terutang atas gaji, gaji cuti, uang tunggu, tunjangan, pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dipotongkan dari pendapatan itu dan disetor di Kas Negara menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat-ayat (4) dan (5) berlaku sesuai untuk itu,

VIII. Sesudah pasal 17a disisipkan pasal-pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17b.

(1) Jika ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban seperti yang dimaksud pada pasal 17a ayat (1), atau dengan tidak diturutinya dengan tertib ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal tersebut, maka Kepala Inspeksi Keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan pajak

tagihan tambahan untuk menagih yang kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.

- (2) Pajak yang dipungut berdasarkan ayat (1) ditambah dengan dua ganda. Tambahan dua ganda itu tidak dipungut, jika sepanjang pengenaan pajak itu terjadi sebagai akibat dari perkiraan yang salah dari majikan dan dapat diterima bahwa perkiraan itu dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Ketetapan pajak ditetapkan dengan suatu keputusan yang memuat alasan salinan dari keputusan itu dikirimkan kepada yang berkepentingan menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan sesudah tanggal pengiriman dicatat pada salinan itu.
- (4) Jika telah lewat dua tahun sejak hari diketahuinya oleh Kepala Inspeksi Keuangan fakta yang menyebabkan tagihan tambahan pajak itu, maka hak untuk mengenakan suatu ketetapan pajak hilang. Terhadap ketetapan pajak seperti dimaksud pada pasal 17b ayat (1) maka pasal-pasal 14a, 14d ayat (5), 19 ayat (4) dan 29 berlaku sesuai.

Pasal 17d.

- (1) Majikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dikenakan pajak di tempat di mana mereka diketemukan atau di mana mereka melaporkan diri.
- (2) Majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan.
- (3) Oleh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan tentang tempat pengesahan pajak majikan, untuk siapa ketentuan pada ayat (2) tidak menunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun menunjuk lebih dari satu tempat pengenaan pajak.
- (4) Dimana majikan bertempat tinggal ditentukan menurut keadaan.

Pasal 17e.

- (1) Ketetapan-pajak yang jumlahnya lima puluh rupiah atau lebih begitu pula tambahan-tambahan, juga yang dimaksud pada pasal 15 Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak, dimuat dalam kohir.
- (2) Kohir ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (3) Pormulir kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.

Pasal 17f.

- (1) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung pajak diberitahukan hal ketetapan pajak yang dimuat didalamnya dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak kepada majikan bersangkutan atau wakilnya dalam arti-kata pasal 17h.
- (2) Penyelenggaraan pemberian surat ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (3) Tanggal pemberian dicatat baik pada kohir maupun pada surat ketetapan pajak.
- (4) Pormulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Jawatan

Pajak.

Pasal 17g.

- (1) Ketetapan pajak dapat ditagih seluruhnya mulai hari kesepuluh sesudah hari surat ketetapan pajak diberikan.
- (2) Ketetapan pajak dapat ditagih seketika itu, jika ketetapan pajak itu dikenakan kepada majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang untuk sementara melakukan sendiri perusahaan atau pekerjaan di Indonesia ataupun dengan perantara wakilnya.
- (3) Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda penerimaan pembayaran maka pembayaran dilakukan kepada yang berhak menerimanya.
- (4) Kewajiban membayar pajak tidak ditunda oleh pemasukan keberatan terhadap ketetapan pajak.

Pasal 17h.

- (1) Majikan atau wakilnya bertanggung-jawab atas pembayaran tagihan tambahan seperti yang dimaksud pada pasal 17b.
- (2) Tanggung-jawab dimaksud pada pasal ini meliputi pula biaya tuntutan.

Pasal 17i.

- (1) Untuk ketetapan pajak tagihan tambahan, Negara mempunyai hak utama terhadap segala barang majikan yang menanggung pajak, begitu pula terhadap barang mereka yang menurut pasal 17h, bertanggung-jawab terhadap pembayaran pajak.
- (2) Hak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala hak lainnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan terhadap gadai dan hipotik yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Sipil yang diadakan sebelum saat pajak terutama atau dalam hal diadakan setelah saat itu sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan hipotik seperti yang dimaksud pada ayat (5).
- (3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1) tidak mendahului ikatan kredit yang diadakan sebelum saat terhutangnya pajak atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu. sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan seperti dimaksud pada ayat (5). Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Negara tidak mendahului hak pemegang gadai terhadap pembayaran uang gadai.
- (4) Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak diberikan atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa untuk membayar, dua tahun setelah diberitahukannya surat tuntutan yang terakhir. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka waktu itu karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah diadakan hipotik dalam arti-kata Kitab Undang-undang Hukum Sipil maka pemberi hipotik dapat minta

suatu surat keterangan bahwa hipotik itu mendahului hak utama yang diberikan pada ayat (1). Surat keterangan diminta pada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah siapa pemberi hipotik bertempat tinggal atau jika mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, dalam wilayah siapa barang tak bergerak terletak atau berada atau kapal dibukukan. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang berhak mendahului hipotik atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak mendahului hipotik itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu disebutkan hutang-hutang pajak yang bersangkutan.

Dalam hal surat keterangan itu tidak diberikan, maka pemberi hipotik dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika menurut pendapatnya ada alasan untuk hal itu. Terhadap ikatan kredit maka ketentuan ini berlaku sesuai.

(6) Ketentuan-ketentuan tentang hak utama meliputi pula biaya tuntutan.

(7) Pajak yang terutang setelah hari penanggung pajak dinyatakan dalam keadaan pailit ataupun ditempatkan dibawah penyelesaian pengadilan, adalah hutang yang memberikan kekayaan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap penggunaan pajak pendapatan tahun takwim 1961.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Desember 1960
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 55 TAHUN 1960
tentang
PENYEMPURNAAN PAJAK PENDAPATAN 1944.

UMUM.

Organisasi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) masih pula memuat beberapa kekurangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan. Pula berhubung dengan penghapusan Ordonansi Pajak Upah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 54 tahun 1960 maka perlu diadakan penampungan dari upah yang semula dikenakan pajak upah. Dengan dihapuskannya pajak upah maka semua pendapatan yang berupa upah yang semula dikenakan pajak upah sejak saat penghapusannya harus dikenakan pajak pendapatan.

Untuk memudahkan pemasukan uang pajak maka sebagai gantinya pajak upah akan dilakukan pungutan dimuka dari pajak pendapatan dengan tarip yang tersendiri. Tarip ini telah disusun demikian rupa dengan memperhatikan segala beban perorangan yang mungkin terjadi, pula disesuaikan dengan tarip A dari pajak pendapatan, Guna memperoleh keseragaman dengan peraturan pajak upah yang lama, juga dalam peraturan baru pendapatan upah yang tidak melebihi jumlah Rp. 3.000,- setahun dibebaskan dari pengenaan Pajak Pendapatan.

Walaupun ada perubahan dengan penghapusan pajak upah itu, tapi dalam praktek para majikan toh masih berkewajiban untuk melakukan potongan pajak (pendapatan) dari gaji dan upah yang dibayarkan kepada para pegawainya.

Dan pemotongan ini dilakukan menurut tarip C dari pasal 8.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal 2e ayat (1) ternyata memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan hasil sumber barang gerak. Sewa barang gerak tidak sewajarnya masuk dalam pasal 2e ayat (1) akan tetapi seharusnya masuk dalam pasal 2c ayat (1) dan merupakan hasil dari pekerjaan yang berdiri sendiri. Maka oleh sebab itu kata-kata "Sewa barang gerak" telah dihapuskan pasal 2e ayat (1) tersebut.

Pasal 3 huruf 1.

Ketentuan ini dicantumkan sebagai pengecualian untuk menghindarkan kesukaran yang mungkin timbul dalam mengenakan pajak pada pembantu rumah-tangga yang disamping gaji atau upah masih mendapat tempat tinggal dan makan dengan cuma-cuma. Jadi kalau buruh itu upahnya atau gajinya setahun tidak melebihi jumlah Rp. 3.000,- maka nikmati makan dan tempat tinggal dengan cuma-cuma tidak dianggap sebagai pendapatan dalam arti kata ordonansi pajak pendapatan.

Pasal 6.

Pasal 6 ayat (1) yang baru ini isinya adalah sama dengan pasal 6 yang lama, hanya kalimat terakhir yang bermula dengan kata "kecuali" dijadikan ayat (2) baru dengan tambahan.

Ayat (2) mengatur ketetapan pajak dari suami dan isteri secara terpisah yakni :

a. dalam hal hidup terpisah berdasarkan putusan hakim dan
b. dalam hal dikehendaki secara tertulis oleh isteri berdasarkan pemisahan kekayaan/pendapatan menurut hukum yang tertulis atau tidak tertulis yang berlaku baginya.

Jika dalam hal disebut dibawah a pendapatan suami dan isteri dikenakan tersendiri dengan tidak menggabungkan pendapatan mereka, maka dalam hal disebut dibawah b pendapatan mereka terlebih dahulu harus digabungkan, dan pajak dihitung dari jumlah gabungan itu dan setelah itu pajak dikenakan kepada masing-masing suami dari isteri berdasarkan bangun dan pendapatan mereka masing-masing.

Dalam pasal 6 ayat (2) huruf b terdapat unsur baru yang dimasukkan yakni unsur hukum adat. Dalam hukum adat lazimnya orang kawin dengan tidak bercampur harta benda. Benda bawaan tetap menjadi milik suami atau isteri, lain halnya dengan benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama. Dengan demikian hasil yang diperoleh atas usaha bersama selama perkawinan atau atas usaha sendiri merupakan hasil bersama yang wajar dikenakan pada suami atau isteri sendiri-sendiri. Hanya hasil yang keluar dari benda-benda atau usaha bawaan dapat dikenakan pajak tersendiri pada suami atau isteri yang berhak. Walaupun demikian agar tidak menghilangkan sifat progressif hasil itu terlebih dahulu harus digabungkan menjadi satu untuk penghitungan besarnya pajak, dan baru kemudian dikenakan kepada masing-masing suami atau isteri berdasarkan perbandingan pendapatan mereka.

Bila isteri mempunyai pendapatan sendiri dari barang bawaan maka yang dipakai sebagai dasar perbandingan ialah pendapatan bersihnya. Artinya jika si isteri mempunyai beban perorangan umpama bunga hutang yang sudah ada pada waktu perkawinan maka beban ini dapat dikurangkan dari pendapatannya kotor. Mengenai potongan keluarga, karena ini mengenai soal tarip dipotongkan setelah pendapatan suami isteri digabungkan menjadi satu jumlah.

Pasal 8.

Ayat (1). Dalam ayat ini dicantumkan tarip baru yakni tarip C yang mengenai hasil-hasil dari hubungan kerja yang jumlah kotornya kurang dari Rp. 24.000,- setahun. Untuk memelihara keseragaman maka dalam hal upah kotor itu tidak melebihi Rp. 24,000,- setahun majikan harus melakukan pemotongan menurut tarip C. Bila pengenaan pajak tersebut berdasarkan tarip B lebih menguntungkan, wajib pajak dapat minta kepada Inspeksi Keuangan supaya kepadanya dikenakan pajak dengan suatu ketetapan Tarip C ini sebenarnya tidak berbeda dengan tarip upah yang lama, pun upah yang ada dibawah Rp. 3.000,- setahun tidak dikenakan pajak pendapatan. Bagi para wajib pajak penghapusan pajak upah tidak akan, karena mereka tetap membayar pajak seperti sediakala, hanya saja kalau dahulu membayar pajak upah sekarang membayar pajak pendapatan sebagai pungutan dimuka, yang kemudian diperhitungkan bila dikenakan ketetapan pajak oleh

inspeksi Keuangan. Mengenai cara pemungutan pajak pendapatan sebagai pungutan dimuka akan diadakan peraturan pelaksanaan tersendiri.

Pasal 8

Dalam pasal ini diatur soal memperhitungkan pajak yang telah dipungut dimuka yakni :

- a.pajak pendapatan tarip C.
- b.pajak pendapatan tarip B.
- c.pajak dividen.
- d.pajak hasil bumi.

(1)Jika seorang wajib pajak dikenakan ketentuan pajak berdasarkan pendapatan bersih setahun lebih dari Rp. 18.000,- sedangkan sebagian dari pendapatannya itu telah dikenakan pungutan dimuka baik berdasarkan tarip C maupun berdasarkan tarip B maka pajak yang telah dipungut dimuka itu diperhitungkan dengan jumlah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketentuan. Jika pajak yang dipungut dimuka itu lebih besar dari pada pajak yang dikenakan dengan ketentuan pajak maka kelebihannya, dikembalikan. Akan tetapi jika beda antara pajak pendapatan yang dipungut dimuka dengan pajak yang dihitung kemudian itu tidak melebihi 10% dari pajak yang dihitung kemudian maka tidak dilakukan pemungutan atau pengembalian, dengan lain perkataan tidak akan dikenakan ketentuan pajak.

(2)Ayat (2) huruf a dan b memungkinkan pengurangan dengan pajak dividen dan pajak hasil bumi yang telah dikenakan. Pengurangan pajak dividen dan pajak hasil bumi hanya mungkin sampai jumlah pajak pendapatan yang terhutang. Jadi andaikata jumlah pajak dividen dan pajak hasil bumi yang telah dikenakan dimuka berjumlah lebih besar dari pada pajak pendapatan yang terhutang maka kelebihannya yang tak dapat diperhitungkan itu tidak dikembalikan kepada wajib pajak. Jika setelah diperhitungkan dengan pajak pendapatan yang dipungut dimuka masih ada sisa, maka pajak dividen dan pajak hasil bumi hanya dapat diperhitungkan sampai jumlah sisa itu.

Pajak dividen c.q. pajak hasil bumi tidak dapat diperhitungkan, apabila wajib pajak karena sesuatu hal tidak mempunyai pendapatan yang kena pajak, atau apabila pajak yang dipungut dimuka (baik berdasarkan tarip C maupun berdasarkan tarip B) berjumlah lebih besar dari pada pajak yang dihitung kemudian.

Untuk diperkenankan pengurangan maka harus dipenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam huruf d.

Pasal 14.a.

Ayat (6).Ayat ini adalah untuk membetulkan kelalaian yang terjadi pada perubahan ordonansi yang terakhir dimana ayat ini

tertinggal, sehingga jumlah "lima ribu" belum disesuaikan dengan peraturan yang baru. Maka dengan perubahan ini kealpaan ini telah dibetulkan.

Pasal 17a.

Pasal 17a ini seperti juga halnya dengan pasal 17a yang lama mengatur soal pemungutan pajak yang dilakukan oleh Majikan Penerbit Partikelir dan Badan-badan Umum, dari upah dan honorarium yang dibayarkan kepada buruh-buruhnya atau kepada pengarang.

Ayat (1) dan (2) yang baru adalah sama dengan ayat (1) dan (8) yang lama. Dalam susunannya pasal 17a ini agak menyimpang dari pada yang dahulu. Berhubung dengan dihapuskannya pajak upah maka peraturan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Penuntun 1960 untuk badan-badan umum dan untuk para majikan dan penerbit partikelir. (Keputusan Menteri Keuangan No. 175269/IN dan 175269a/IN tanggal 21-12-1959) perlu pula mendapat penyesuaian.

Dalam ayat (3) ditampung pula penghapusan ordonansi Pajak Upah, dan dalam ayat ini dijelaskan tentang pengertian majikan buruh dan upah.

Ayat (4) dan ayat (5) adalah sama dengan ayat (2) dan (3) yang lama.

Ayat (6) merupakan suatu peluasan tentang pengertian upah atau honorarium pengarang, dan sejalan dengan ayat (6) yang lama.

Ayat (7) baru sama dengan ayat (7) lama.

Pasal 17b.

Ayat (1) dari pasal ini adalah sama seperti yang tercantum dalam ayat (4) dari pasal 17a lama. Dipindahkannya peraturan ini dalam pasal tersendiri adalah berdasarkan pertimbangan agar semua peraturan yang mengenai tagihan tambahan terkumpul dalam satu pasal. Ayat (2), (3) dan (4) adalah ketentuan yang mengenai tagihan tambahan sebagaimana berlaku terhadap para majikan dan penerbit partikelir hal mana sesuai dengan pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) dari Ordonansi Pajak Upah yang dinyatakan berlaku terhadap majikan yang lalai dalam menunaikan kewajibannya. Berhubung dengan dihapuskannya ordonansi pajak upah tersebut, ketentuan itu perlu dialihkan dalam ordonansi pajak pendapatan.

Pasal 17c.

Dalam pasal ini disebut pasal dari pajak pendapatan yang diberlakukan sesuai terhadap surat keterangan tambahan yang dikenakan kepada majikan. Pasal 2 dari ordonansi pajak pendapatan yang disebut berturut-turut yakni pasal 14a, 14d ayat (5), pasal 19 ayat (4) dan pasal 29 adalah sesuai dengan pasal dari ordonansi pajak upah yang lama yakni pasal-pasal 16, 18, 26 dan 17 yang sekarang tidak berlaku lagi.

Pasal 17d sampai dengan pasal 17i; Pasal-asal 17d, e, f, g, h dan i adalah peraturan-peraturan yang konkordan dengan ketentuan yang termuat dalam ordonansi pajak upah yang lama dalam pasal-pasal 19, 20, 21, 22, 24 ayat (2) dan (6), dan pasal 25.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1960

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1960/173; TLN NO. 2116